

# Analisis Peran Religiusitas dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Rumah Zakat Jakarta Timur)

Yuni Setyowati<sup>1</sup>, Nursanita<sup>2</sup>

Departemen Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jl. Kayu Jati Raya No.11A, Rawamangun – Jakarta 13220, Indonesia

[yunisetyowati8266@gmail.com](mailto:yunisetyowati8266@gmail.com)<sup>1</sup>; [nursanita3@gmail.com](mailto:nursanita3@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract** - This study aims to determine the role of religiosity based on Islamic knowledge, worship practices and zakat literacy in increasing the accountability and transparency of the amil zakat institution at Rumah Zakat, East Jakarta. This research uses qualitative research with a phenomenological approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The results showed that the role of Islamic knowledge in increasing accountability and transparency in Rumah Zakat is implemented by requiring amil zakat to understand Islamic knowledge, academic knowledge, and to be able to read the Al-Qur'an because it is a requirement for becoming amil zakat. The role of the implementation of worship practices in increasing accountability and transparency is applied as a measure to see the consistency of amil zakat in fulfilling its religious obligations from a spiritual perspective. The role of zakat literacy in increasing accountability and transparency is implemented in Rumah Zakat as actualization of the implementation of accountability and transparency of zakat managers. Increasing knowledge of zakat literacy will correlate with increased accountability and transparency.

**Keywords:** Religiosity, Accountability and Transparency

**Abstrak**— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran religiusitas berdasarkan pengetahuan islam, praktik ibadah dan literasi zakat dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat di Rumah Zakat Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pengetahuan islam dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Rumah Zakat diterapkan dengan mengharuskan amil zakat untuk memahami pengetahuan islam, pengetahuan akademik, maupun mampu membaca Al-Qur'an karena sebagai syarat dalam menjadi amil zakat. Peran pelaksanaan praktik ibadah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi diterapkan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana konsistensi amil zakat untuk menunaikan kewajibannya dari sisi spiritual. Peran literasi zakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi diterapkan di Rumah Zakat sebagai aktualisasi penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelola

*zakat. Semakin meningkat pengetahuan literasi zakat maka akan berkorelasi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.*

***Kata Kunci:*** Religiusitas, Akuntabilitas, dan Transparansi

## **I. PENDAHULUAN**

Islam sudah memasuki mancanegara sejak beberapa abad silam. Pengaruh agama islam sudah saling terikat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang masyarakatnya lebih banyak menganut kepercayaan islam menjadi suatu nilai positif bagi Indonesia untuk dikenal di mata dunia menjadi negara dengan penganut agama islam terbesar. Sekitar 87% dari jumlah masyarakat yang ada di pulau-pulau Indonesia menganut kepercayaan islam. Hal tersebut sangat memberikan kebanggaan tersendiri untuk membuktikan ciri khas dan keunikan yang dimiliki oleh tanah air kita. Selain beragam budaya adapula keragaman kepercayaan yang dianut oleh khalayak luas di beberapa daerah dan kepulauan yang berbeda.

Populasi manusia yang beragama muslim tahun 2010 sekitar 209,12 juta penduduk. Berdasarkan data Global religius future diprediksi akan terjadi penambahan jumlah warga muslim di kepulauan Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 229,62 juta. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya kenaikan jumlah populasi yang ada di kepulauan Indonesia. Populasi masyarakat terus meningkat sejak tahun 2015 dengan angka 238.518.000 jiwa dan di tahun 2020 tercatat total penduduk Indonesia sebesar 268.583.016 penduduk atau secara tidak langsung tercatat mengalami kenaikan 0,71% dari jumlah penduduk tahun 2019. Diperkirakan juga akan terus meningkat. Peningkatan tersebut terus terjadi karena adanya kenaikan jumlah populasi di setiap kepulauan maupun daerah di Indonesia (kompas.com).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, Pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat akan mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang dimiliki dengan perhitungan jumlah, waktu serta pihak yang berhak menerima sesuai ketentuan merupakan makna dari zakat (Arifin, Gus. 2011). Kata zakat secara bahasa artinya merujuk pada makna bersih, suci, dan berkembang. Makna kata zakat sesuai syariat adalah perhitungan dari total kekayaan yang dimiliki seseorang yang secara syariah' harus diperhitungkan sesuai ketentuan dan disalurkan kepada mustahik berupa fakir miskin dan golongan khusus (Al -Mu'jam Al-Wasith-396). Orang-orang yang sudah mempunyai harta satu nishab diharuskan menyerahkan sebagian harta mereka untuk kaum fakir beserta golongan lain. Bagi yang memiliki hak untuk mendapatkan harta tersebut, hendaklah dengan jalan taklik (menjadikan harta zakat sebagai milik orang-orang yang berhak menerima) (Asmani, 2016).

Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri atas Lembaga Amil Zakat (LAZ ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga dapat dikatakan LAZ sebagai badan organisasi yang dibuat oleh aparat pemerintah dengan didampingi pihak Kementerian Agama sebagai wadah yang dijadikan guna menghimpun, menyalurkan, serta mendistribusikan dana sosial untuk masyarakat luas. Biasanya LAZ berada di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan pun sudah tersedia (UU.No 23 Tahun 2011).

BAZNAS bila dilihat dari kata nasional cukup menggambarkan mengenai kedudukan institusi tersebut. BAZNAS dikatakan sebagai badan organisasi yang legal di lingkungan pemerintah karena dibentuk langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam menjalankan fungsi lebih menyeluruh pada tingkat nasional. Segala aktivitas dan bentuk kinerja serta program BAZNAS sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku di pemerintah pusat. Bahkan di dalam peraturan pemerintah telah dilegalkan sebagai organisasi pemerintah non struktural yang dalam pelaksanaan kinerja lebih mengutamakan independen dan konsistensi. Oleh sebab itu, organisasi BAZNAS secara konsisten membantu pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berdasarkan prinsip syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas dan akuntabilitas ([www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)).

Salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi umat saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan zakat untuk mendorong ekonomi negara. Telah diajarkan dari zaman Rasulullah untuk memberdayakan zakat sebagai upaya mendorong perekonomian suatu wilayah. Sehingga melalui penerapan zakat diharapkan kesadaran masyarakat untuk membangun kekuatan ekonomi akan meningkat sehingga umat Islam dapat menerapkan ajaran Rasul dan sahabatnya dalam hal pengelolaan zakat untuk membantu kesejahteraan rakyat. Apabila program berdaya umat melalui zakat dapat terlaksana dengan baik secara maksimal maka dapat dipastikan ekonomi suatu negara menjadi semakin baik dan kesejahteraan ekonomi tercipta secara merata.

Dalam menjalankan fungsinya sebaiknya zakat dapat diterapkan dengan mengutamakan amanah serta kejujuran. Yang dimaksud amanah adalah sikap jujur dan dapat dipercaya untuk menjalankan amanah dari pihak pemberi, pelaksana, dan penerima amanah tersebut. Bagian dari ajaran islam adalah membantu dalam mensejahterakan umat, baik dalam bentuk usaha apapun. Persoalan yang banyak terjadi sampai saat ini dan masih belum mampu diatasi adalah kemiskinan. Bahkan data terbaru semenjak Maret 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 9,78% sengan jumlah penduduk sebanyak 26,42 juta jiwa. Kembali naiknya indeks angka kemiskinan di Indonesia dikarenakan beberapa faktor yaitu imbas dari adanya pandemi corona yang mengakibatkan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, serta terjadinya inflasi bahkan resesi di beberapa negara di dunia. Data kenaikan angka kemiskinan di Indonesia disajikan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020

(bps.go.id)



Adanya peningkatan kemiskinan di Indonesia juga disebabkan karena kurang meratanya kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Langkah dalam memberikan kesejahteraan umat belum

dilakukan secara merata dan keseluruhan sehingga belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di negara Indonesia dengan optimal. Hal tersebut bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebagian dari penghasilan kita terdapat hak orang lain, tercantum dalam Q.S Az-Zariyat ayat 19 yang artinya Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diartikan bahwa di dalam harta kita terdapat hak untuk orang lain. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus memberikan hak tersebut. Hak tersebut diberikan melalui zakat, infak maupun shodaqoh. Apabila ditelaah kembali, peningkatan kemiskinan bisa terjadi disebabkan karena belum optimalnya fungsi zakat yang diterapkan terutama dalam hal penghimpunan dan penyaluran yang masih belum menyeluruh. Apabila dikaji lebih mendalam negara Indonesia sebagai satu negara dengan muslim terbanyak menjadi pelopor dalam penerapan zakat yang meluas. Kemampuan dalam mengumpulkan dana yang sangat besar dapat dijadikan sebagai sumber utama untuk menerapkan kekuatan finansial melalui zakat.

Dalam sebuah seminar nasional ekonomi dan keuangan syariah dengan nama acara Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur Bapak Irfan Syauqi Beik yang menjabat sebagai Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS memberikan penjelasan mengenai kekuatan zakat yang cukup besar karena mencapai Rp 233,8 triliun. Yang paling utama adalah zakat profesi. Namun kemampuan menguasai untuk menghimpun dana zakat perusahaan masih tergolong rendah. Zakat sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan ekonomi nasional suatu negara seharusnya mampu dimaksimalkan dalam pengelolaan. Seharusnya zakat mencapai tingkat pendistribusian sebanyak 87,5%. Namun, karena belum tercapai secara optimal maka baru mampu terlaksana sebesar 83,7% di bulan ini. Hal ini tergambar dari masih minimnya penarikan dana zakat dan rendahnya pemungutan zakat, infaq, shodaqoh oleh LAZ. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan masih jauh dari harapan karena terbukti dari kolektivitas penghimpunan dana zakat yang masih rendah (money.kompas.com).

Irfan menambahkan bahwa lembaga BAZNAS mengelompokkan beberapa upaya yang dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan peran zakat secara nasional. Upaya utama yang dapat dilakukan dengan adanya dukungan dari peraturan pusat maupun daerah, kedua adanya dukungan lembaga yang berupa sistem kelembagaan yang kuat baik dalam hal SDM maupun upaya penguatan kemampuan penghimpunan dan penyaluran zakat bagi BAZNAS dan LAZ. Upaya terakhir berupa peningkatan pemahaman dan literasi masyarakat umum tentang zakat. Bisa dilakukan melalui dakwah, seminar maupun sosialisasi berkala tentang literasi zakat.

Penuturan tersebut sejalan dengan pendapat wakil presiden Ma'ruf Amin yang mengatakan jika kemampuan pengelolaan zakat di Indonesia diperkirakan sangat besar karena mencapai Rp 230 triliun. Melalui potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5% atau sekitar Rp 8 triliun yang mampu dikelola. Hal tersebut bermaksud memberikan gambaran bahwa zakat dapat berkontribusi lebih banyak dalam menjalankan fungsi mensejahterakan ekonomi nasional. Apabila dilihat dari informasi dalam lima tahun terakhir data penghimpunan zakat nasional mengalami kenaikan sebesar 24% sehingga perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan akan terus terjadi peningkatan yang signifikan (harianjogja.com).

Dalam menjalankan fungsi dan kegiatan sebaiknya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) menjalankan secara profesional dan sesuai prinsip-prinsip syariah dalam hal penghitungan, penghimpunan serta penyaluran zakat. Aturan dalam pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai syariah agama dan mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Nikmatuniayah, 2015 : 486). Apabila pelaksanaan zakat dilakukan secara akuntabel dan transparan maka pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan dapat membantu untuk memantau, memeriksa serta mengatur secara langsung. Adanya akuntabilitas dan transparansi juga akan menambah kepercayaan dan memberikan nilai tambah dalam penilaian muzakki (Fitri dan Asma, 2016 : 207).

Lembaga zakat dalam menjalankan tugas untuk mengelola dana zakat haruslah akuntabel dan transparan, hal itu disebabkan karena laporan harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan

berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas (Maani, 2009: 42). Oleh karena itu lembaga zakat perlu menerapkan asas transparansi dan akuntabel dalam setiap aktivitas dan program lembaga zakat terutama dalam hal pembukuan baik dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai tolak ukur kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan tanggung jawab suatu lembaga. Pelaporan keuangan dalam suatu lembaga biasanya berbentuk laporan keuangan yang akan menggambarkan kualitas dari lembaga dan pengelolanya serta mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai lembaga pengelola zakat dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran religiusitas dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat. Alasan penulis mengkaji lebih mendalam karena didasari dari masih banyaknya masyarakat yang lebih tertarik membayar zakat di masjid-masjid sekitar rumah atau badan zakat yang dibentuk di kalangan lingkungan masyarakat dibandingkan disalurkan melalui lembaga pengelola zakat baik LAZ maupun BAZNAS. Sebagai asumsi awal fenomena tersebut didasari dari adanya keraguan masyarakat akan penerapan akuntabilitas dan transparansi di lembaga pengelola zakat. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat bisa disebabkan karena kurangnya penerapan religiusitas pada pengelola lembaga zakat serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat lembaga pengelola zakat yang resmi. Hal ini disebabkan juga karena minimnya sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat di lembaga legal. Peran religiusitas bisa menjadi salah satu faktor utama dalam penilaian masyarakat terhadap suatu lembaga pengelola zakat. Sehingga akan menarik minat muzakki dalam menyalurkan dana zakat di lembaga resmi.

Tolak ukur masyarakat adalah pengelola zakat terbiasa dilakukan oleh seorang ustadz, tokoh agama setempat, anggota remaja masjid serta orang yang mumpuni dalam hal ajaran Islam. Sehingga dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih banyak disalurkan ke masjid-masjid sekitar rumah karena dianggap sudah sesuai dengan ajaran Islam. Namun, pada kenyataannya anggota zakat di masjid-masjid tidak sepenuhnya memahami dan mengamalkan literasi zakat secara mendalam. Sedangkan, pada anggota lembaga pengelola zakat resmi biasanya akan ada pengetahuan literasi zakat yang rutin dilakukan dan ada pula pelatihan yang rutin diperbaharui pada setiap amil pengelola zakat. Selain literasi zakat adanya peran religiusitas juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap amil zakat di lembaga zakat yang resmi. Hal tersebut bisa menjadi acuan untuk melihat seberapa berpengaruhnya peran religiusitas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta dampak apa saja yang akan berubah di masyarakat apabila religiusitas ditingkatkan di masing – masing lembaga pengelola zakat.

Peran religiusitas dalam pembahasan ini dijelaskan dari beberapa aspek penilaian diantaranya mengenai dimensi keyakinan, dimensi praktik, dimensi pengetahuan, dimensi pengalaman serta dimensi pengamalan. Pengamalan lebih terfokus pada ajaran Islam tentang literasi zakat. Beberapa penelitian sebelumnya pembahasan mengenai peran religiusitas tidak dilakukan secara menyeluruh. Research Gap atau yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu, pertama karena adanya pembahasan lebih dalam mengenai peran religiusitas yang akan dikaji mendalam untuk mengetahui hubungan serta pengaruhnya terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Kedua karena ada beberapa perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu yang membahas terkait dimensi religiusitas. Menurut Nugroho et al., (2019), religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai urgensi religiusitas yang cenderung berpengaruh pada variabel yang diteliti. Variabel-variabel yang digunakan lebih beragam dan tidak hanya terfokus pada akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, lokasi penelitian juga berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penulis menggunakan lokasi penelitian di lembaga Rumah Zakat yang ada di Jakarta Timur. Pemilihan lokasi penelitian karena beberapa alasan. Selain, dikenal oleh masyarakat luas, lembaga Rumah Zakat sudah membuka semua

informasi untuk dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah sehingga memudahkan dalam melakukan pengamatan penelitian. Dari latar belakang dan alasan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Peran Religiusitas dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus pada LAZ Rumah Zakat Jakarta Timur)”.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Zakat**

Zakat merupakan kekayaan atau sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh agama dan didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan pula, yaitu ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum. Zakat apabila dilihat dari segi bahasa merupakan sebuah kata yang mengandung makna suci, berkah, bersih, berkembang dan terpuji. Sedangkan apabila dilihat dari pengertian di ilmu fiqh, zakat diartikan sebagai sejumlah kekayaan tertentu dalam bentuk apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disalurkan kepada pihak atau golongan yang memiliki hak untuk menerimanya atau zakat juga dapat diartikan mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf al Qardhawi, 1998 : 34).

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, zakat mengandung arti sebagai harta kekayaan yang memiliki kewajiban untuk dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Sebagai rukun islam yang keempat zakat dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan yang mampu untuk dihimpun dari setiap orang sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di suatu Negara serta mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat ekonomi lemah. Syarat wajib zakat yaitu islam, merdeka, baligh, mempunyai harta atau kekayaan yang telah mencapai nishap, memiliki penuh serta memenuhi haul. Apabila seseorang sudah memenuhi kriteria syarat tersebut maka perintah zakat menjadi wajib sesuai dengan ajaran islam (Mukti, 2015).

Berdasarkan pengertian beberapa ahli dan sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat bermakna harta atau kekayaan yang dimiliki setiap orang yang wajib untuk dikeluarkan bagi seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai syariat islam.

### **2.2 Pihak Penerima Zakat**

Ada beberapa kriteria dalam penerima zakat dan semua sudah tercantum di dalam Al-Qur'an bahwa ada delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat Golongan yang berhak menerima zakat yaitu : fakir, miskin, amil zakat, muallaf (orang yang baru masuk dan mempelajari tentang islam), riqap (sebutan untuk budak yang tidak mempunyai harta dan ingin merdeka), gharimin (orang yang berhutang tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT, dan tidak mampu membayar hutang tersebut, fisabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan agama islam), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perantauan ke suatu tempat).

### **2.3 Organisasi**

Kata organisasi berdasarkan istilah etimologi berasal dari bahasa latin dengan kata organum yang bermakna alat. Sementara dalam bahasa inggris organize memiliki arti mengorganisasikan serta mengkoordinasikan yang menggambarkan suatu tindakan untuk mencapai hasil dan tujuan tertentu. Melalui beberapa definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi juga dikenal sebagai suatu tempat, sistem, serta sebuah wadah untuk melakukan kegiatan bersama dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Cucun Sunaengsih, 2017: 39).

Organisasi diartikan sebagai bagian yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia terutama hidup modern saat ini. Organisasi sebagai salah satu solusi untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas yang sulit untuk dilaksanakan secara individu. Selain itu, adanya organisasi banyak memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam hal membantu meningkatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta menjadi sumber dalam bersosialisasi. Organisasi juga mampu menjadi sumber karir dan pengalaman baru di bidang tertentu terutama untuk lingkungan sekitar. Organisasi juga sebagai bagian dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan bermain serta lingkungan masyarakat luar. Sebagai dapat ditarik simpulan bahwa organisasi digambarkan sebagai tempat kita untuk melakukan kegiatan apapun. Keberadaan organisasi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, begitu pun kita dapat pula mempengaruhi organisasi (Winardi, 2009: 1-2).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama guna mencapai tujuan dan hasil yang dikehendaki dan diinginkan. Kriteria yang harus dipenuhi sebagai organisasi ada sekumpulan orang yang menjadi pengurus maupun sebagai anggota, ada struktur organisasi, tujuan-tujuan, aturan yang harus dipatuhi serta ada pula prosedur. Keberadaan organisasi juga mampu membantu masyarakat dalam menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan.

#### **2.4 Organisasi Pengelola Zakat**

Lembaga zakat yaitu suatu instansi atau lembaga keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan yang memiliki tujuan serta berdampak langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Menurut peraturan perundangundangan, di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dapat diartikan sebagai organisasi pengelola zakat yang dibuat oleh pihak pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibuat oleh pihak swasta atau bisa juga dibuat oleh masyarakat. LAZ adalah suatu lembaga zakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kesejahteraan umat yang memiliki fungsi untuk menghimpun, menyalurkan dan memanfaatkan zakat untuk kepentingan umat. Kedua lembaga resmi tersebut memiliki kedudukan legalitas yang sama tetapi yang menjadi pembeda hanya pada pola pergerakan, pertanggungjawaban lembaga pembentuknya, serta pangsa pasar dalam memberikan daya tarik kepada masyarakat agar memiliki keinginan untuk menyalurkan zakat tersebut. (Putri, 2015).

#### **2.5 Teori Agensi Tata Kelola yang Baik (*Agency Theory Good Governance*)**

Suatu tatanan yang mengatur tentang tata kelola perusahaan pertama dikenal luas oleh masyarakat melalui teori keagenan (*Agency Theory*) dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Adanya teori tersebut karena berdasarkan terjadinya konflik antara principal dan agen. Yang dimaksud principal adalah pihak yang memberikan suatu perintah kepada agen untuk mewakili dalam menjalankan tugas atas nama prinsipal, sementara agen diartikan sebagai pihak yang diberi kepercayaan atau kuasa oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh principal. Manajemen yang berkedudukan sebagai "*agents*" dianggap akan berlaku sesuai kepentingan pribadi, dianggap tidak bersikap bijaksana dan adil dalam mengambil suatu keputusan, terutama dianggap akan merugikan pihak pemegang saham. Karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen maka timbul adanya *agency problem* (konflik kepentingan).

Dalam *Principles of Corporate Governance* (2015), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengartikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem yang mengatur tata hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) penting dilakukan oleh perusahaan di kondisi yang tidak stabil seperti ini. Saat ini, tingkat kompetisi semua bidang usaha yang semakin tinggi membuat perusahaan berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan laba, yang terkadang menimbulkan permasalahan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Permasalahan ini akan

berakibat ke banyak hal mulai dari tindakan curang, penggelapan uang, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pemegang saham (shareholder) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Penyalahgunaan yang terjadi juga bisa mengakibatkan dampak buruk bagi pekerja sehingga nama baiknya akan tercemar dan kepercayaan publik akan hilang dan menyebabkan citra perusahaan akan menjadi buruk.

Sjahputra dan Tunggal (2010) menjelaskan bahwa Good Corporate Governance merupakan sekumpulan hukum, peraturan, tatanan dan kaidah-kaidah yang wajib dilakukan yang dapat meningkatkan kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif, efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara menyeluruh. Dengan kata lain sistem ini dapat digambarkan seperti sebuah sistem yang mengarahkan perusahaan untuk dikendalikan guna kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik harus menerapkan prinsip GCG. Setiap perusahaan, baik kecil maupun besar, baru maupun lama, harus selalu menerapkan asas-asas GCG, yang biasa dikenal dengan TARIF (transparency, accountability, responsibility, independency, fairness). Konsep TARIF ini mampu membuat perusahaan mengelola perusahaan dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan akan terhindar dari penyalahgunaan dan mampu meminimalisir dari kesalahan pengelolaan perusahaan.

## **2.6 Transparansi**

Transparansi memiliki arti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dipahami. Transparansi adalah salah satu prinsip dalam penerapan good governance. Transparansi dibentuk berdasarkan kebebasan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dapat diartikan, informasi yang terkait dengan kepentingan publik secara langsung dapat dipahami dan diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Septiarini, 2011:175).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada stakeholders maupun pihak yang berkepentingan sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasional suatu lembaga. Selain itu, dalam ajaran islam transparansi erat kaitannya dengan prinsip kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang ditutupi dari pihak penerima informasi.

## **2.7 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan agen sebagai penerima amanah kepada pihak principal sebagai pihak pemberi kepercayaan melalui suatu media yang dilakukan secara periodik. Tanggung jawab yang dimaksud berupa laporan kinerja sebagai penggambaran amanah yang diberikan oleh pihak principal (Riyati, 2011)

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan secara berkala dan konsisten sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu organisasi.

## **2.8 Religiusitas**

Kata religius dikenal juga dengan istilah religious yang memiliki arti perilaku religi yang sudah ada dan melekat pada diri seseorang (Amru Khalid, 2006:125). Menurut Muhammad Alim (2011: 9-10) terbentuknya sikap religious karena adanya keterikatan pada norma-norma atau kebiasaan yang

saling berkesinambungan dengan agama sehingga dalam menjalankan suatu kegiatan akan menilai suatu kebenaran melalui prinsip pengetahuan agama. Sebagai penerapan dari sisi moral dan etika, sikap religious memiliki makna sebagai satu bagian spiritual pada ajaran agama yang akan menjadi acuan dan panduan dalam kaitannya dengan perilaku dan moral seseorang. Sikap religius juga dimaknai sebagai aktualisasi diri dalam menjalankan perilaku keseharian yang lebih bermoral dan sesuai dengan ajaran agama. Budaya ketimuran yang lebih mengutamakan dalam hal religius juga sebagai salah satu alasan bagi setiap individu untuk bersikap religius. Penilaian sikap religius dapat tercermin dari keseharian yang berlaku di masyarakat luas dimana setiap individu dituntut untuk bersikap yang beretika, bermoral serta tidak melanggar kaidah agama.

### **III. METODA PENELITIAN**

#### **3.1 Strategi Penelitian**

Penelitian kualitatif dipilih sebagai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian kualitatif disebabkan karena ada beberapa faktor yang lebih diutamakan dalam hal penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapat dengan proses statistik atau perhitungan dengan rumus melainkan sebagai bentuk jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gejala secara kontekstual dengan menggunakan peneliti sebagai bagian alami dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak menjelaskan, mendeskripsikan dan lebih banyak menganalisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses dan makna yang didasari sudut pandang atau penilaian dari sisi subjek. Metode penelitian kualitatif biasa disebut juga metode etnografi karena lebih banyak bermanfaat di bidang antropologi budaya. Keadaan latar yang alami dan sesuai dengan kondisi aslinya atau disebut sebagai metode penelitian naturalistik juga merupakan sebutan lain dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, keadaan pada saat peneliti datang ke lapangan atau objek yang akan diteliti, saat melakukan penelitian dan berada di lapangan, dan setelah keluar dari lapangan penelitian, keadaan objek yang diteliti akan tetap dan tidak berubah (Eko Sugianto, 2015:8).

Pendekatan kualitatif dianggap yang paling tepat dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Dimana metode penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi ini berusaha untuk memahami peran religiusitas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi di lembaga pengelola zakat, dalam penelitian ini di Rumah Zakat, Cabang Jakarta. Adanya pendekatan fenomenologi juga dapat membanta dalam menggambarkan secara mendalam dan lebih rinci tentang fenomena yang dialami oleh informan kunci sehingga masalah yang diteliti akan menemukan hasil dan penyelesaian.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang dialami pada diri individu. Melalui pendekatan fenomenologi dapat memungkinkan untuk mengungkapkan konsep religiusitas yang seharusnya ada dalam diri setiap amil pengelola lembaga zakat. Fenomenologi diartikan pula sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif manusia dan interpretasi atau pelaksanaan di dunia (Moleong, 2007 : 14-15). Peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan.

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian diartikan sebagai suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Rumah Zakat, Rukan Mitra Matraman Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A1 No. 5A, Jakarta Timur. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian oleh penulis dengan alasan bahwa di tempat tersebut penulis menemukan beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin penulis teliti serta penulis juga mendapatkan kemudahan akses untuk mencari narasumber kunci di Rumah Zakat.

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti menargetkan waktu 4 bulan untuk menyelesaikan seluruh proses penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli 2020.

### **3.4 Subjek dan Objek Penelitian**

Pada istilah penelitian kualitatif subjek penelitian dikatakan dengan sebutan informan atau narasumber, yang merupakan pihak yang memberi informasi mengenai data-data dan informasi lain yang dibutuhkan peneliti an terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud meliputi : direktur dan staf karyawan Rumah Zakat cabang Jakarta Timur, para muzakki ataupun masyarakat. Namun, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan informan kunci maka yang dibutuhkan hanya satu informan yaitu ketua pelaksana Rumah Zakat cabang Jakarta.

Objek penelitian yaitu sesuatu yang menjadi fokus dan pusat perhatian pada suatu penelitian, objek penelitian biasanya menjadi tujuan utama untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian dari masalah yang terjadi di dalam penelitian. Objek penelitian biasanya tertuju pada suatu pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga perlu untuk dicarikan solusi sebagai hasil dari penelitian tersebut. Sugiyono (2017:41) mengungkapkan defnisi dari objek penelitian adalah “sasaran ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

### **3.5 Tahapan Penelitian**

Proses penelitian kualitatif terbagai menjadi tiga tahap yaitu tahap orientasi atau deskripsi, tahap reduksi atau fokus, dan tahap seleksi. Sugiyono juga menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif bisa digambarkan sebagai orang asing yang akan melihat pertunjukkan suatu pentas seni, orang asing itu belum tahu apa, mengapa, dan bagaimana kesenian itu. Lalu setelah melihat, mengamati dan menganalisis dengan seksma barulah akan tahu dan paham (Sugiyono, 2013).

### **3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian fenomenologi metode pengumpulan data yang digunakan berfokus pada interview mendalam (*in-depth interviews*) dan narasi (*narratives*) sebagai langkah-langkah utama dalam membuat penjelasan dan penggambaran dari pengalaman yang pernah dialami dalam hidup. Selain menggambarkan pengalaman hidup seseorang, perlu untuk memperoleh data melalui metode dokumentasi (*documentary methods*) atau metode visual (*visual methods*). Dokumentasi data dilakukan untuk memberikan bukti pada penelitian yang dilakukan bahwa penelitian tersebut valid karena dilengkapi dengan dokumentasi terbaru sedangkan visual methods perlu dilakukan untuk

tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat divisualisasikan dan diberikan gambaran nyata tentang keadaan yang sebenarnya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode apapun, hal tersebut tidak akan mengurasi esensi dari pengalaman serta fenomena yang dialami, peneliti fenomenologi juga sebagai media penghubung diantara pendapat melalui cerita dan pengalaman informan serta masyarakat luas yang terlibat dalam fenomena tersebut (Muhammad Farid, 2018:46).

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibuat menggunakan jenis data yang diperlukan dalam pengumpulan informasi, data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan informasi yang berbeda-beda.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode fenomenologi data analysis atau dikenal dengan istilah FDA. Analisis data digunakan untuk tujuan memperkecil dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, terstruktur, lebih tersusun dan lebih memiliki makna. Dengan kata lain analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan diterjemahkan agar mampu diimplementasikan.

Dalam menganalisis data perlu dilakukan pengamatan yang mendalam untuk mengkaji data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengamati fenomena yang terjadi pada informan dan responden dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan sebelumnya, proses analisis data diawali dari reduksi data dengan cara memilah dan mengelompokkan data yang valid atau data yang harus dipisahkan karena tidak dibutuhkan dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi data selanjutnya data disajikan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian dijelaskan secara rinci dan dianalisis sehingga memberikan informasi dan jawaban atas permasalahan yang menjadi sebab dilakukannya penelitian.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Menurut Zuldafrial (2012:89) “keabsahan data adalah bagian dari persamaan konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) berdasarkan varian penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan ketentuan pengetahuan, klasifikasi, dan gambaran polanya sendiri”. Keabsahan data bisa diperoleh dengan cara melakukan proses pengumpulan data yang tepat, cara yang paling sering digunakan dalam keabsahan data dengan proses triangulasi. Proses triangulasi diartikan sebagai proses untuk mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber dan referensi dengan berbagai teknik dan metode. Teknik pemeriksaan kebenaran suatu data dengan menggunakan instrument lain di luar dari data tersebut untuk kebutuhan membandingkan dengan data yang diperoleh merupakan makna dari teknik triangulasi menurut Afifuddin (2009:143).

## **IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Analisa Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara, key informan yaitu Nur lutfiyana penulis dapat melihat langsung melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis bahwa key informan memiliki karakteristik religiusitas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari segi penampilan key informan yang dinilai cukup syar'i dan sesuai syariat Islam. Selain itu, kesan pertama saat menyapa key informan sudah terlihat bahwa key informan seorang yang religius dan agamis. Dari tata cara bertutur kata dan sopan santun yang diperlihatkan tergambar bahwa key informan memiliki akhlak yang baik

saat berkomunikasi dengan orang baru. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu wadah untuk menghimpun dan menyalurkan potensi zakat di suatu wilayah agar zakat dapat di distribusikan kepada pihak yang membutuhkan sehingga dapat diberdayakan untuk mensejahterakan masyarakat bahkan bisa membantu perekonomian suatu negara. Karena seperti kita banyak ketahui ajaran Rasulullah untuk mensejahterakan rakyat melalui pengimpunan dan penyaluran zakat sudah ada sejak dahulu, apabila dibandingkan dengan pajak Islam lebih menganjurkan penerapan zakat sebagai solusi atau langkah untuk mengurangi masalah di bidang ekonomi.

Lembaga zakat ada yang bersifat legal maupun non legal. Sebagai contoh penghimpunan zakat di masjid-masjid sekitar tempat tinggal yang belum ada izin resmi dari pemerintah maka bisa dikatakan sebagai lembaga penghimpunan zakat non legal, sedangkan untuk lembaga yang legal ada BAZNAS, Dompot Dhuafa dan masih banyak lagi lembaga zakat yang legal. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai lembaga pengelola zakat Rumah Zakat. Seperti diketahui melalui website resmi rumah zakat di dirikan awal mula di kota Bandung.

#### **4.1.1 Peran Pengetahuan Islam dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat**

Dalam menjalankan penghimpunan zakat di lembaga pengelola zakat ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas. Salah satunya aspek religiusitas yang mungkin seharusnya sudah tertanam dari diri setiap manusia sejak masih kecil. Karena sebenarnya religiusitas dipengaruhi beberapa faktor baik dari eksternal mau internal. Pengaruh faktor eksternal bisa dari lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja. Sedangkan, faktor internal bisa dari keluarga maupun diri sendiri baik secara fisik dan psikis yang mempengaruhi perilaku religiusitas seseorang. Sebagai anggota pengelola zakat maka ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas sebagai pengelola. Dalam penelitian ini, indikator religiusitas dapat diukur dari pemahaman atau pengetahuan islam, praktik ibadah serta kemampuan literasi zakat.

Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola lembaga zakat selain pengetahuan yang penting juga harus adanya penerapan dari ilmu pengetahuan yang perlu tertanam di setiap diri para amil zakat, salah satu hal yang terpenting dari pondasi keislaman adalah kemampuan untuk membaca Al-Qur'an sehingga tiap para amil wajib untuk bisa membaca Al-Qur'an. Dalam penerapan sehari-hari mampu menjadi sebuah kegiatan rutin untuk memotivasi diri agar terus mengingat Allah melalui kegiatan tadarus Al-Qur'an.

Kemampuan para amil zakat dalam bidang ilmu agama juga harus diimbangi dengan kemampuan akademis. Sejalan dengan era digital dan modernisasi teknologi para amil harus mampu menambah ilmu baik di bidang akademis, teknologi maupun bidang ilmu baru yang dapat menunjang pengetahuan dan pemahaman baru. Dalam hal perekrutan anggota amil zakat rumah zakat selain akademis ada pula faktor religi yang harus diperhatikan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan religiusitas seorang pengelola lembaga zakat dapat dilihat dari seberapa besar pemahaman dan pengetahuan tentang islam. Karena melalui indikator pemahaman islam dapat terlihat berada di tingkat mana seorang amil zakat jika dilihat dari segi keilmuan islam. Penilaian pemahaman islam pengelola lembaga zakat dilihat dari saat awal perekrutan anggota. Rumah zakat menerapkan beberapa test yang menjadi indikator seorang amil zakat dapat layak dan dikatakan memenuhi standar religiusitas.

Test yang dilakukan di rumah zakat berupa test membaca Al-Qur'an, test tertulis tentang pengetahuan islam, pengetahuan dasar tentang zakat serta ada test perhitungan zakat yang sederhana. Salah satu yang menjadi penilaian utama bisa dilihat dari pengetahuan dasar tentang islam seperti rukun iman, rukun islam, serta tata cara sholat yang benar. Penilaian cukup penting karena akan melihat seberapa jauh pengetahuan seorang amil tentang islam. Kemudian ada test membaca Al-Qur'an yang menjadi kriteria utama bagi seorang pengelola zakat. Test membaca Al-Qur'an

bertujuan untuk melihat ada di level mana seorang amil. Seorang pengelola lembaga zakat tidak harus hafal Al-Qur'an karena saat hasil test membaca Al-Qur'an keluar maka akan memberikan informasi mengenai berada di level mana seorang amil dalam peringkat membaca dan memahami Al-Qur'an. Apabila masih di level awal dan menengah maka masih bisa dibantu dengan mengikuti program pelatihan tahsin pemula. Dengan rutin mengikuti kajian tersebut maka akan meningkatkan pemahaman mengenai cara membaca Al-Qur'an yang benar.

Adanya ketelitian dalam pemahaman Al-Qur'an akan berkorelasi dengan pelaporan akuntabilitas dan transparansi di lembaga amil zakat. Semakin teliti seseorang maka dalam laporan keuangan pun akan semakin transparan dan akuntabilitas karena akan menerapkan firman-firman yang terkandung di Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-Quran surat Al-Is'ra ayat 35 yang artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neracayang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Dalam ayat tersebut dijelaskan secara nyata bahwa Allah sangat melarang untuk sikap tidak jujur terutama dalam hal timbangan juga takaran karena akan dipertanggung jawabkan kelak pada hari akhir. Melalui ayat tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa kejujuran dan sikap transparansi sangat dianjurkan sesuai ajaran yang ada di Al-Qur'an dan wajib untuk diamalkan dalam kehidupan.

#### **4.1.2 Peran Praktik Ibadah dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat**

Jika para amil zakat sudah memenuhi kriteria dalam hal pemahaman dan pengetahuan islam maka selanjutnya akan dinilai melalui indikator pelaksanaan atau praktik terutama dalam hal ibadah. Sebagai amil zakat sudah seharusnya menerapkan sikap religiusitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesuatu yang awalnya dibiasakan akan menjadi hal yang terbiasa sehingga akan merasa hampa jika meninggalkan kebiasaan baik tersebut.

Selain kegiatan rutin berupa sharing dan kajian rutin di pagi hari ada beberapa kebiasaan baik yang sudah terbiasa dilakukan untuk mengawali aktivitas para amil di rumah zakat. Hal paling mendasar untuk mengawali aktivitas sebelum bekerja biasanya diawali dengan membaca basmalah dan diikuti kegiatan tadarus Al-Qur'an bersama. Dari penjelasan tersebut maka penulis menemukan bahwa religiusitas tercermin dalam praktik ibadah yang dilakukan oleh amil zakat di Rumah Zakat. Pada kegiatan di rumah zakat, pihak management sudah banyak program dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai penunjang untuk meningkatkan religiusitas anggota amil zakat. Salah satunya dengan membuat list mutabaah yaumiah sebagai lembar monitoring dalam ibadah keseharian. Secara umum, program tersebut cukup membantu untuk melatih diri setiap individu agar mampu amanah dan tanggung jawab terutama dalam hal praktik ibadah. Dengan adanya program yang melatih dalam meningkatkan tanggung jawab amil zakat maka akan saling berkaitan dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi. Melalui program yang dibuat oleh pihak manajemen sebagai salah satu langkah untuk melatih dan meningkatkan religiusitas seorang amil zakat. Apabila seorang amil zakat sudah menerapkan program ibadah serta amalan lainnya secara rutin dan konsisten akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi seorang amil zakat sehingga dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat akan lebih amanah, jujur, konsisten dan tanggung jawab.

#### **4.1.3 Peran Literasi Zakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat**

Apabila pemahaman dan pengetahuan islam sudah baik bagi setiap para amil ditambah lagi praktik ibadah sudah sangat baik dan mulai menjadi kebiasaan baik, maka perlu adanya pemahaman tambahan yang wajib dimiliki para amil zakat di rumah zakat. Pemahaman literasi zakat merupakan pondasi awal yang harus dimiliki para amil. Karena biasanya masyarakat biasa akan mencari informasi untuk lebih mengetahui literasi zakat melalui para amil zakat. Sehingga para amil perlu melakukan pendekatan secara aktif maupun pasif untuk memberikan pengetahuan tentang literasi zakat. Biasanya dimulai melalui pengetahuan dasar tentang zakat sampai perhitungan zakat yang paling sederhana. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal agar masyarakat lebih terbuka dan mau mencoba mencari informasi mengenai program lembaga zakat rumah zakat. sebelum para amil memberi informasi ke masyarakat maka harus diperhatikan bahwa semua anggota rumah zakat sudah paham mengenai literasi zakat.

Bagi masyarakat biasa literasi zakat masih minim untuk diketahui. Hal itu dibuktikan dari kebiasaan atau budaya masyarakat yang cenderung lebih memilih melakukan pembayaran zakat di masjid sekitar tempat tinggal dibandingkan menyalurkan ke lembaga pengelola zakat. Fenomena ini biasa terjadi lebih sering di bulan ramadhan. Menghadapi fenomena tersebut pihak rumah zakat memberikan solusi dan program berupa bentuk kerja sama antara rumah zakat dengan masjid-masjid yang memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang cukup besar. Jadi, masyarakat pun secara perlahan akan lebih mengenal tentang rumah zakat melalui masjid-masjid yang menjalin kerja sama dengan rumah zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya korelasi yang seimbang antar spiritual dan religiusitas serta dalam praktik keseharian maka diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelola rumah zakat. Tujuan lembaga akan tercapai untuk mensejahterakan ummat serta masyarakat akan mendapatkan manfaat dari program lembaga zakat. Sehingga akan terbentuk satu kesatuan yang sesuai anjuran Islam. Pengelola zakat akan lebih menjalankan program dengan amanah bila memiliki religiusitas dan spiritual yang baik. Sehingga akan menghasilkan kinerja yang maksimal. Dalam hal pelaporan keuangan pun literasi zakat sebagai pengontrol dalam pelaksanaan pelaporan yang akuntabel dan transparans sehingga apabila literasi zakat seorang amil zakat baik, maka akan berkorelasi dengan akuntabilitas dan transparansi yang baik pula.

#### **4.1.4 Faktor Penting yang Perlu Dimiliki Pengelola Rumah Zakat**

Misi spiritual menjadi tolak ukur yang cukup penting dalam pelaksanaan lembaga zakat. Karena terkadang yang membedakan suatu lembaga bisa dilihat dari misi nya. Ketika suatu lembaga lebih mengarah ke kerja sosial ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Ada lembaga yang orientasi untuk kemanusiaan atau mencari keuntungan. Dalam lembaga rumah zakat selain sosial ada pula misi internal berupa spiritual yang perlu diterapkan dalam menjalankan program lembaga. Faktor spiritual menjadi salah satu faktor yang paling penting karena melalui sisi spiritual seseorang akan terlihat bagaimana karakter dan sifat asli orang tersebut. Apabila seseorang spiritualnya baik maka di dalam dirinya akan terbentuk sikap amanah, jujur, adil, tanggung jawab serta terbuka terutama dalam hal pekerjaan. Sikap seperti inilah yang dibutuhkan seorang amil dalam mengelola zakat.

Faktor –faktor yang penting untuk dimiliki lembaga pengelola zakat adalah dari sisi spiritual, kreatifitas dan inovasi. Spiritual bersumber dari dalam diri seseorang yang meliputi sikap jujur,

amanah, tanggung jawab, serta akan menghasilkan religiusitas yang erat kaitannya dengan keyakinan. Seiring berjalannya waktu dengan didukung oleh program manajemen rumah zakat, maka akan terbentuk suatu kebiasaan religiusitas yang baik dalam diri seorang amil zakat. Tanpa disadari kebaikan dalam hal ibadah akan menjadi kebiasaan yang sudah mulai biasa untuk dilakukan. Sebagai contoh, shalat tepat waktu, menjalankan ibadah sunnah serta mengisi lembaran *mutabaah yaumiah* akan menjadi suatu hal yang terbiasa dilakukan dan akan memberikan dampak positif bagi spiritual seorang amil zakat.

Selain spiritual, faktor kreativitas dan inovatif dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat juga menjadi faktor penting yang harus dimiliki seorang amil. Semakin banyak wawasan maka akan semakin banyak ilmu yang diperoleh. Semakin banyak ilmu maka akan semakin kreatif dan inovatif untuk mendapatkan ide dan program terbaru untuk mengembangkan lembaga zakat sehingga tujuan sosial lembaga zakat akan tercapai.

## V. SIMPULAN

### 5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian ini, didapatkan beberapa kesimpulan dalam peran religiusitas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat yaitu sebagai berikut :

1. Peran pengetahuan islam dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Rumah Zakat diterapkan dengan mewajibkan amil zakat untuk menguasai pengetahuan islam, pengetahuan akademik, maupun mampu membaca Al-Qur'an karena sebagai syarat dalam menjadi amil zakat. Sehingga akan menunjang peningkatan akuntabilitas dan transparansi amil zakat yang terkandung di ajaran Al-Qur'an.
2. Peran pelaksanaan praktik ibadah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi diterapkan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana konsistensi amil zakat untuk menunaikan kewajibannya dari sisi spiritual. Sehingga akan mampu berkorelasi dalam meningkatkan transparansi dan kejujuran amil zakat.
3. Peran literasi zakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi diterapkan di Rumah Zakat sebagai aktualisasi penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelola zakat. Semakin meningkat pengetahuan literasi zakat maka akan sinkron dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

### 5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis :


1. Sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi zakat di Indonesia perlu adanya langkah konkrit untuk menemukan inovasi, salah satu upaya yang dilakukan dengan cara menggunakan media digital dan sosial media untuk merangkul generasi milenial dalam menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat khususnya di lembaga zakat perlu adanya peningkatan media digital sehingga akan mempermudah dalam menghimpun dana zakat dan meningkatkan jumlah pembayar zakat. Peran serta digital perlu dioptimalkan sehingga mampu menarik daya himpun zakat dan diupayakan akan menambah realisasi zakat.

2. Beberapa tahun lalu pernah ada wacana untuk mengatur bahwa seseorang yang telah membayar zakat tidak perlu lagi membayar pajak. Memang hal tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah melalui UU No. 38 Tahun 1999 yang kemudian dipertegas dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut dinyatakan jika setiap bentuk sumbangan atau zakat yang dibayarkan dikecualikan dari objek pajak. Jadi, sebagai saran apabila sudah ada regulasi atau atauran yang mengatur maka sah saja jika wacana tersebut diterapkan.
3. Untuk penelitian yang sama yaitu tentang analisis peran religiusitas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat, penulis menyarankan, agar peneliti selanjutnya dapat memperluas dan menambah jumlah informan yang diwawancara dan diteliti.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dan dapat diperbaiki pada pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan pengembangan penelitian selanjutnya yang diharapkan peneliti diantaranya :

1. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada diri peneliti sendiri. Selain itu, adanya wabah covid-19 yang sedang melanda dunia menjadikan proses pencarian data melalui sumber langsung cukup terambat sehingga membutuhkan alternatif cara lain seperti mencari sumber data melalui internet atau layanan aplikasi jaringan yang berbasis online untuk mencari informasi berupa data yang dibutuhkan.
2. Penelitian ini sangat bergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara mendalam sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi metode yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi.



## DAFTAR REFERENSI

- Albi, Anggito dan Johan Setiawan, S.Pd. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Alfi, Mohamad. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya). *ElMaslahah Journal*, 8 (1).
- Alim, Muhammad Nurul Yuswar Z. Basri, Tatik Mariyanti. 2020. Financial Determinants In Zakat Institution Management Effecting muzakky loyalty In Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 9 (2), PP 35-47.
- Arifin, Gus. 2011. Zakat, Infaq, Sedekah. Tangerang : Quanta.
- Basri, Hasan, A. K. Siti Nabiha, and M. Shabri Abd. Majid. 2016. Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*.
- Cut Delsie Hasrina, Yusri, Dwi Rianda Agusti Sy. 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Humaniora*, 2 (1), 1-9.
- D. Lilianita, S. Muchlisin. 2019. Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat. *Jurnal Syarikah*, 5 (1), 8293.
- Deti, Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9 (3).
- Doktoralina, Caturida Meiwanto, Zakaria Bahari. 2018. Zakat Accounting Information System in Private Higher Education. *European Research Studies Journal*.
- Farid, Muhammad, dkk. 2018. *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Prenamedia Group.
- FCGI, 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta.
- Fitrah, Muhamad dan Luthfiyah. 2017. *Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Indrarini, Rachma, Aditya Surya Nanda. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 8 (2).

- Istikhomah, Dwi. Asrori. 2019. Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*.
- Jayanto, Prabowo Yudo. Siti Munawaroh. 2019. The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Trust on Interest in Paying Zakat of Profession. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11 (1), 59-69.
- Juli, Siti Nurahmah, Muchlas M Tahir dan Hamrun. 2016. Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5 (2).
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiusitas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh (Seri Media dan Literasi). Abdullah, Thamrin & Francis Tantri. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung, Alfabeta, hlm. 109.
- Lu'liyatul, Mutmainah. 2016. The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 3 (2), 108-119.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mukti, Ali. *Studi Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Kampung Berkah Mandiri Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus*. 2015.
- Nasution, Nursanita dan Faruqi. 2019. Potential and Realization of Zakat in Indonesia (Case of Bank Muamalat). *Jurnal STEI*.
- Nikmatuniayah, Marliyati dan Lilis Mardiana A. 2017. Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance. *Jurnal Akuntansi*, 33 (1), 62-73.
- Nugroho, Afutya Suryo dan Ahmad Nurkhin. 2019. Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8 (3), 955-966.
- Putri, Bella Kurnia, Wiwik Andriani, Rasyidah Mustika. 2016. Implementasi Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 11 (2), 26-42.

- Ram, AS, Norfaiezah Sawandi dan Rahayu Mohammad. 2016. Zakat Surplus Funds Management. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(S7),171-176.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Salmawati, Fitri Meutia. 2018. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Sejarah Rumah Zakat. [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org). Diunduh tanggal 5 Mei 2020.
- Sholahuddin, 2006. *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Syafiq, Ahmad. 2016. Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *ZISWAF*, 3 (1).
- Toha Roshaiza, Fadzli Adam, Nurul Nurhidayatie Muhamad Ali, Akmalia M Ariff. 2017. Religiosity And Transparency In The Management of Zakat Institutions. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 20 (1).
- Yusuf Al Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islam*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1998.
- <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensizakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>. Diunduh tanggal 24 Februari 2020.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlahpenduduk-indonesia-2020?page=all>. Diunduh tanggal 24 Maret 2020.
- <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-diindonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all>. Diunduh tanggal 20 Maret 2020.
- <https://proxsisgroup.com/tata-kelola-perusahaan/>. Diunduh pada 04 Mei 2020.
- <https://bps.go.id/>. Diunduh tanggal 05 September 2020.
- <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minimrealisasi>. Diunduh tanggal 08 September 2020)